

## **PROBLEMATIKA MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN KARENA ADANYA PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Andi Sartika<sup>1</sup> Lomba Sultan<sup>2</sup> Fatmawati<sup>3</sup>**  
<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [Andi\\_Sartika15@gmail.com](mailto:Andi_Sartika15@gmail.com)

### **Abstrak**

Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam. Penulis meneliti proses problematika mediasi pada perkara perceraian karena Adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang serta pandangan hukum Islam terhadap problematika mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga. Penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif berupa penelitian lapangan atau file Research yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian yang lengkap dan valid, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitan menunjukkan proses mediasi di Pengadilan Agama Enrekang memiliki kesamaan pada proses mediasi pada umumnya tetapi pada penerapannya memiliki perbedaan serta jenis kasus yang ditangani, kendal yang menyebabkan gagalnya mediasi yaitu munculnya permasalahan internal dalam pernikahan suami istri, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman akhlak dan Agama, sulit untuk bekerja sama dan tidak hadirnya satu pihak, sudah memiliki pasangan.

**Kata Kunci:** Mediasi, Perceraian, Pihak Ketiga, Hukum Islam.

### **Abstract**

*Mediation Problems in Divorce Cases Due to the presence of a third party at the Enrekang Religious Court from an Islamic Law Perspective. The author examines the problems of the mediation process in the divorce case because of the existence of a thrid party at the Enrekang Religios Court, and the obstacles faced in the process of resvolving the mediation in the divorce case due to the presence of a third party at the Enrekang Religious Court andi the view of Islamic law on the problems of mediation in the divorce case due to the presence of a third party. This research is decriptive qualitative in the form of filed research or research files which is carried out by going directly to the research location to obtain anda collect complete and valid research data, the data collection methods used are observation, interviews and dokumentation. The results of the study show that the mediation process at the Enrekang Religious Court has similarities in the mediation process in general but in it's application there are differences and the types of cases handled, the constraints that cause, mediation to fail are the emergence of internal problems in husband and wife marriages, loq levels of education, lock of moral understanding and Religion, difficult to work, low levels of education, lack of moral understanding and Religion, difficult to work with and the absence of one party, already has a partner.*

**Keywords:** Mediation, Divorce, Third Parties, Islamic law

## A. Pendahuluan

Islam adalah Agama Rahmatan lil'allamin yang pada pokoknya menetapkan tentang pertalian antar satu sama lain makhluknya lagi pula pertalian didalamnya bisa hubungan dalam pernikahan.<sup>1</sup> Islam telah menegaskan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (Perjanjian yang kuat) karena syariat perkawinan dalam Islam.<sup>2</sup> Pernikahan yakni akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia hewan bahkan tumbuhan oleh karena itu menurut para Ilmu Alam semuanya terdiri dari dua pasangan. Perkawinan mengandung makna dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlalihan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.<sup>4</sup> Tujuan pernikahan yakni kehidupan harmonis dan keturunan yang baik olehnya calon pengantin diharapkan mempunyai pendewasaan jasmani maupun rohani dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar perceraian tidak terjadi.<sup>5</sup> Setiap rumah tangga memiliki masalah suami istri yang berbeda-beda. Apabila dalam perkawinan terhadap suatu masalah yang tak bisa terselesaikan pihak dan *hakamain*. Islam membukakan peluang terjadinya perpisahan dengan cara pentalakan ataupun cara *Fasak* dengan mengedepankan kaidah kebebasan dan kemandirian kemanusiaan, aturan Islam membolehkan perceraian terjadi apabila sesuai dengan aturan

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 3.

<sup>2</sup> Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1 (Januari 2014), h. 105.

<sup>3</sup> Fadli Andi Natsir, *Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Jurnal al-Qadau* Vol. 5 No. 2 UIN (Alauddin Makassar 2018), h. 180.

<sup>4</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h.15.

<sup>5</sup> Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, "Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep", *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, (Desember 2020), h. 55.

dalam al-Qur'an.<sup>6</sup> Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umumnya diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan suami istri merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pernikahannya dan sulit mengatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian.<sup>7</sup>

Terjadinya perpisahan dalam rumah tangga tak terlepas dari adanya unsur penyebab rusaknya sebuah pernikahan hal inilah yang menyebabkan seorang suami ataupun Istri untuk menyerahkan gugatan perceraianya pada Pengadilan Agama, begitupun unsur eksternal diluar kehidupan pernikahannya maupun faktor internal dalam kehidupan pernikahannya. Mengenai faktor eksternal salah satunya adalah adanya pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan salah satu pihak yang selingkuh dan ada pula faktor yang disebabkan oleh pihak keluarga, faktor orang tua istri ataupun kerabat keluarga sisuami yang memicu adanya perpisahan namun dalam penyusunan skripsi ini faktor perceraian yang disebabkan oleh pihak ketiga Pengadilan Agama Enrekang dieksplorasi. Berdasarkan data laporan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2021 terdapat 339 kasus Perceraian yang di tangani oleh Pengadilan Agama Enrekang baik itu kasus cerai talak maupun cerai gugat.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 yang menetapkan terkait tata cara mediasi pada Pengadilan menjadi dasar perundangan dalam penyelenggaraan mediasi dalam Pengadilan. Pada terminologi Islam perdamaian disebut sebagai *islah* atau *sulhu* yang berarti memutuskan suatu perselisihan. Menurut *syara* yaitu sebuah akad dengan maksud mewujudkan sebuah gagasan antara dua pihak yang tengah berselisih.<sup>8</sup> Untuk mencari suatu keadilan sepasang suami isteri tak jarang membawa kasusnya ke Pengadilan. Pengadilan adalah salah satu pranata (Instrumen) Negara yang menegakkan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 189.

<sup>7</sup> Kurniati, Rahman Syamsuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal al-Qadau* Vol. 9 No. 1 (Juni 2022), h.31.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet.4 Jilid 2; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 5.

dan mempertahankan hukum, salah satunya adalah Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Prosedur mediasi pada Pengadilan mengatakan mediasi berarti cara menyelesaikan perkara adalah melewati tahap negosiasi dengan mendapatkan persetujuan antar pihak melalui bantuan mediator (hakim), Mediator tidak mempunyai wewenang dalam penyelesaian masalah namun mediator memberikan wejangan pada pihak atau perwakilan mereka proses berjalannya perundingan yang pada dasarnya sama dengan musyawarah. Asas dari pemerintah Indonesia bukan berdasarkan Islam, tetapi berdasarkan Pancasila. Paling tidak fungsi pengawasan dapat mendorong secara utuh keberadaan lembaga wilayah sebagai wujud harapan bersama agar menciptakan hukum yang berkeadilan sesuai yang dianjurkan Allah swt.<sup>10</sup>

Disebutkan Al-Qur'an apabila terjadi masalah pada perkawinan, maka tunjuklah seorang *hakam* yang bertindak sebagai mediator. Dengan hadirnya *hakam* menjadi penting, hakim bukan hanya penegakan hukum dan keadilan namun sebagai penyelenggara negara dengan mengemban tugas-tugas yang mulia dalam perwujudan supremasi hukum dan berusaha memberikan sebuah kepastian dan manfaat ditengah masyarakat melalui Putusan-putusan hukum di Peradilan.<sup>11</sup> Berangkat dari latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung dan terjun kelapangan untuk menyelesaikan tahapan dalam penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi meliputi fakta yang terjadi pada penelitian. Adapun pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan

---

<sup>9</sup> Muhammad Jamal Jamil, "Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h. 125.

<sup>10</sup> Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Aplikasinya Di Indonesia, *Jurnal al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2013), h. 441.

<sup>11</sup> Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2002), h. 464.

empiris serta pendekatan Normatif syar’i. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan menggunakan Undang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>12</sup> Sedangkan pendekatan Normatif Syar’I adalah pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pada norma hukum Agama yang didasarkan dalam al-Qur’an dan al-hadist. Data primer didapatkan langsung melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Enrekang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, kepustakaan serta literatur buku. Analisis data penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Enrekang.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Proses Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Enrekang**

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Enrekang disebabkan adanya pihak ketiga, dimana seseorang melanggar haknya orang lain. Proses penyelesaian perkara kemudian diajukan untuk memperoleh penyelesaian di Pengadilan Agama. Suami istri yang melanggar hak pasangannya dapat melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama Enrekang, dengan dijalankannya proses persidangan setelah ditunjuk mejelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama Enrekang. Ketika para pihak hadir pada saat proses persidangan maka majelis hakim mejelaskan terlebih dahulu proses mediasi yang akan ditempuh. Proses mediasi akan berjalan apabila kedua pihak hadir atau yang mewakili pada hari persidangan.<sup>13</sup> Sebuah permasalahan yang pecah maka penyelesaiannya tidak langsung dapat diselesaikan dengan cara mediasi, tetapi masalah tersebut haruslah di klasifikasikan terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Hakim Pengadilan Agama Enrekang menjelaskan bahwa pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian karena adanya pihak tiga (perselingkuhan) baik yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan *Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: 2017), h. 70.

<sup>13</sup> Radiaty, Hakim Mediator Pengadilan Agama Enrekang, 25 Februari 2022.

<sup>14</sup> Halim Talli, “Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal al-Qadāu* Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h.78-93.

pihak suami atau istri sulit untuk melakukan perdamaian kerana para pihak tidak dapat menerima kenyataan, rasa sakit hati yang sulit untuk disembuhkan dan salah satu pihak sudah tidak menginginkan perdamaian lagi dalam rumah tangganya.

Pengadilan Agama Enrekang melakukan proses mediasi dengan menunjuk mediator untuk menyelesaikan persolan perkara perceraian terdapat 2 (dua) jenis penetapan mediator yakni sebagai berikut:

- a. Menetapkan Mediator non hakim, menunjuk yang berwenang dalam artian memiliki surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama Enrekang.
- b. Menetapkan Mediator dari hakim dengan catatan bahwa mediator bukanlah Hakim yang mengadili perkara dan atas permintaan para pihak.<sup>15</sup>

Proses diterapkan di Pengadilan Agama Enrekang tidak jauh berbeda dari proses mediasi yang telah ditertuang dalam Undang-undang hanya saja dalam implementasinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan yakni perbedaan proses mediasi yang ditentukan oleh mediator itu sendiri dan jenis perkara yang ditangani dalam proses mediasi yang disebabkan karena adanya pihak ketiga tersebut terdapat proses yang dilalui oleh mediator pada Pengadilan Agama Enrekang saat menyelesaikan perkara yaitu:<sup>16</sup>

1) Mendatangkan Keluarga Suami Istri

Dalam upaya Penyelesaian perkara, hakim Mediator memanggil keluarga suami atau istri untuk hadir dalam proses mediasi yang telah ditentukan oleh mediator. Keluarga atau orang tua suami istri memberikan nasehat kepada anak-anaknya untuk tidak memilih jalan perceraian. Biasanya ada orang tua dari suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan dilingkungan keluarga.

2) Memberikan Nasehat

Nasehat dari hakim berasal dari hakim mediator yang telah ditunjuk untuk menangani perkara, hakim mediator memberikan nasehat, saran, dan bimbingan. Hakim mediator Pengadilan Agama Enrekang pun memanggil suami istri untuk

<sup>15</sup> Radiaty, Hakim Mediator Pengadilan Agama Enrekang, 25 Februari 2022.

<sup>16</sup> Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 26 Februari 2022.

datang sendiri ke Pengadilan Agama Enrekang, kemudian diberikan nasehat agar kedua belah pihak tidak melakukan perceraian lebih baiknya melakukan perdamaian.

Tabel Perkara Perceraian yang Masuk Di Pengadilan Agama Enrekang Pada Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara yang masuk
1.	Cerai Gugat	257
2.	Cerai Talak	82
Total		339

Tabel Jumlah Perkara Perceraian yang Disebabkan Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Enrekang Pada Tahun 2021<sup>17</sup>

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Masuk
1.	Perkara perceraian karena adanya pihak ketiga (perselingkuhan)	3
Total		3

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bawa perkara perceraian yang di terima di Pengadilan Agama Enrekang mulai dari cerai gugat dan cerai talak terjadi dengan berbagai problem salah satunya perceraian yang disebabkan pihak ketiga atau perselingkuhan baik yang dilakukan oleh pihak istri atau suami dengan 3 perkara yang diterima hanya 1 perakara yang berhasil dimediasikan karena dalam proses pelaksanaan mediasi para pihak menunjukkan beberapa sikap seperti tidak adanya pertengkaran saling memaafkan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan saling mengerti dari tugas masing-masing.

<sup>17</sup> Sumber Data: Perkara Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2021

Tetapi sebaliknya terdapat 2 perkara perceraian yang tidak berhasil didamaikan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Enrekang, salah satunya karena pihak istri atau suami bertekad untuk bercerai dan merasa perbuatan yang dilakukan suami atau istri telah mencedarai perjanjian pernikahan dan salah satu pihak lebih memilih orang ketiga yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri ini muncul. Sehingga keduanya memilih untuk bercerai. Dan rata-rata proses mediasi yang tangani hakim Pengadilan Agama Enrekang dari putusan perkara perceraian tersebut adalah putusan verstek dalam artian putusan yang dijatuhkan oleh hakim mediator tanpa hadirinya tergugat dan tanpa alasan yang sah dari yang berperkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Dari uraian hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa proses pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Enrekang untuk menangani kasus perceraian karena adanya pihak ketiga ini telah mengupayakan jalanya proses mediasi dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan mediasi dalam hukum positif dan hukum Islam dengan berbagi macam langkah yang ditempuh dan berupaya untuk mendamaikan antara pihak suami atau istri. Tetapi ketika permasalahan perceraian yang dilatar belakangi oleh adanya orang ketiga (perselingkuhan baik yang dilakukan pihak istri atau suami) terkhusus di pengadilan Agama Enrekang ini banyak mengalami kegagalan dalam proses mediasi, dengan alasan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan tidak adanya lagi rasa percaya dalam kehidupan rumah tangga, adanya pasangan baru baik dari pihak suami atau istri yang mereka dapatkan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk mereka.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam**

Hasil wawancara bersama ibu hakim mediator Pengadilan Agama Enrekang menjelaskan kendala yang sering di hadapi hakim dalam melaksanakan proses mediasi perkara perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama



Enrekang yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Adanya Permasalahan dalam kehidupan Pernikahan (Internal)

Permasalahan internal dalam kehidupan suami istri yang menimbulkan sebuah perpecahan dan membuat suasana hati suami atau istri menjadi kacau dan sulit untuk di damaikan. Ketika kepercayaan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga dengan perbuatan salah satu pihak seperti selingkuh dan keduanya sepakat untuk tidak saling memaafkan karena rasa kecewa dan sakit.

Lebih lanjut, ibu hakim menjelaskan jika seorang suami tidak lagi memberikan rasa sayang dan cintanya kepada istri, maka tidak menutup kemungkinan seorang istri akan memberikan kasih sayang kepada laki-laki lain atau sebaliknya. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri adalah pria atau wanita lain yang masuk atau dibawa masuk oleh salah satu pihak (suami/istri) kedalam ikatan pernikahan yang sah dengan bentuk perselingkuhan. Dari perselingkuhan ini muncul permasalahan internal hubungan pernikahannya. Selingkuh adalah perbuatan seorang suami/istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau di ketahui pasangan sah adalah perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, dan di luar komitmen pernikahan, dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain.

b. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan yang dimiliki seorang suami atau istri maka akan mempengaruhi jalannya mediasi karena kedua belah pihak tentu sulit untuk menerima nasehat ataupun arahan yang diberikan oleh hakim mediator dan para pihak bersikuku untuk tetap bercerai. Mediasi akan berjalan lancar ketika pihak yang berperkara sama-sama memahami tentang hukum dan mengukuti proses mediasi dengan baik maka tingkat keberhasilan dalam mediasi akan semakin tinggi.

c. Rendahnya Akhal dan Pemahaman Agama

Hasil wawancara bersama ibu hakim menjelaskan, dengan banyaknya sarana semakin mempermudah seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh

---

<sup>18</sup> Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 26 Februari 2022

Agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Iman dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang dapat menjaga agar tetap berada di jalan Allah sehingga kecil kemungkinan ia akan melakukan perselingkuhan yang sangat dekat dengan perzinahan. Terjadinya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan kepribadian pihak suami/istri yang kurang baik ataupun kepribadian pihak ketiga yang terkadang sengaja hadir dalam kehidupan rumah tangga.

d. Sulit untuk bekerjasama

Proses mediasi para pihak menunjukkan tidak adanya itikad baik dan tidak menghadiri proses mediasi. Hal inilah yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil wawancara, kebanyakan para pihak yang ingin bercerai adalah pihak yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hasil akhir yang di peroleh adalah gagalnya mediasi dan berujung pada perceraian.

e. Tidak hadirnya salah satu pihak

Penyebab utama gagalnya suatu mediasi apabila salah satu pihak tidak menghadiri dan mengindahkan mediasi, karena salah satu syarat berjalanya proses mediasi apabila kedua belah pihak hadir, apabila salah satu pihak tidak hadir maka upaya atau proses mediasi tidak bisa dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 7 menyatakan:<sup>19</sup>

- 1) Para pihak/kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan beritikad baik dalam proses mediasi.
- 2) Salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan yaitu:
  - a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (19) *Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama*.

- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
  - c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
  - d) Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan tidak resume perkara lain
  - e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.
- f. Sudah memiliki pasangan masing-masing
- Hasil wawancara bersama ibu hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa, pada pelaksanaan proses mediasi kendala yang menyebabkan suatu mediasi tidak berhasil karena salah satu pihak atau keduanya lebih memilih pihak ketiga (pasangan masing-masing) ketimbang mempertahankan pernikahan, tidak ingin rukun kembali, sehingga pada proses mediasi sulit di jalankan.<sup>20</sup>

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga**

Hukum Islam yakni hukum atau aturan yang diciptakan berlandaskan paham manusia serta nash al-Qur'an dan al-sunah dalam tatanan kehidupan makhluknya yang umum. Aturan ini bagian dari sesuatu yang melekat pada Islam bagi Agama yang meluas yakni inti ajaran dari Agama Islam tidak dibatasi oleh waktu dan ruang tetapi berlaku bagi tiap muslim berada dan kebangsaan apapun.<sup>21</sup> Hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.<sup>22</sup> Syariah adalah menetapkan norma hukum, makna syariah sesungguhnya

---

<sup>20</sup> Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 26 Februari 2022.

<sup>21</sup> Agil said Husin Al-Munawar, *Islam & Phralias Sosial* (Jakarta; Penamadani, 2004), h. 6-7.

<sup>22</sup> Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2017), h. 228.

mengandung dua arti, pertama, seluruh ajaran Agama yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah didalam Agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan Negara.<sup>23</sup> Hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yakni masing-masing nama menjelaskan ciri dari hukum tersebut ada tiga nama yang dikenal yakni; syaria fiqih dan hadist.<sup>24</sup>

Hukum Islam menganjurkan untuk penyelesaian setiap perselisihan yang ada di antara mukmin dengan jalan perdamaian *Islah* disebut dengan kata *mushlih* (juru damai) untuk memutuskan perkara serta musuhan khususnya orang-orang yang agama Islam. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.<sup>25</sup> Dalam Islam perdamaian sangat dianjurkan sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri. Sebagaimana dalam hukum perdamaian (*al-shulhu*) dapat dilihat dalam firman Allah swt. Dalam QS an-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, lagi Maha Mengetahui.<sup>26</sup>

Tafsir al-Misba terkait ayat diatas menjelaskan, Kemudian mereka yang bersengketa harus memahami petunjuk yang disampaikan Allah dalam al Qur'an, bahwa jika para

<sup>23</sup> Andi Safriani, Positivisasi Syariah Islam Di Indonesia, *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2017), h. 316-317.

<sup>24</sup> Mustofa. Abdul Wahid, *Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h. 2.

<sup>25</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 83.

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 744.

penguasa khawatir terjadinya persengketaan antara keduanya, yaitu persengketaan yang mengarahkan keduanya menuju jurang perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang *hakam* (juru damai) yang bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan baik. Hendaknya juru damai tersebut dari pihak keluarga suami dan seorang hakam dari pihak istri, kemudian mereka mendengarkan keluhan dan harapan anggota keluarganya. Dan jika keduanya (suami dan istri) hendak mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada keduanya.<sup>27</sup>

Menurut Imam al-Gazali, Maslahat bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan (*jalb almanafi*) dan menyingkirkan atau menghindarkan kemudharatan (*dar al-mafasid*) dalam terminologi syari, maslahat adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>28</sup> Maslahat diartikan sebagai manfaat ataupun pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan syariat.<sup>29</sup>

Dalam ayat tersebut dianjurkan dua golongan mukmin yang berselisih, damaikan keduanya perdamaian itu baiknya dilaksanakan bagi *mushlih* (juru damai) dengan menjung tinggi kebenaran dan keadilan sebab Allah menyangi mukmin yang sangat adil.<sup>30</sup>

Ishlah dalam aturan islam bermakna prinsip yang dipaparkan sebagai berikut :

- a. *Ishlah* diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan *ishlah* ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan agama.

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shiab, *Tafsir al-Misba, Pesan Kesan Dan Kerahasiaan Al Qur'an* .

<sup>28</sup> Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, *Jurnal al-Qadau* Vol. 7 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2020), h. 66.

<sup>29</sup> Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2017), h. 369.

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkup Peradilan Agama* (Jakarta; Kencana Media, 2005), h. 151.

- b. Perintah *ishlah* dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman sebab dalam Islam pula di Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara hendaklah melakukan *ishlah* dalam menghadapi sengketa sebab persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara seagama.<sup>31</sup>

Berdasarkan urian diatas dapat di tarik kesimpulan yakni Anjuran adanya *ishlah* (perdamian) khusus dalam perkara cerai si suami ataupun istri pada aturan-aturan islam yang kerap di peraktekan Pengadilan Agama Enrekang.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Proses mediasi perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang dengan 3 perkara. Berhasil dan tidak berhasil disebabkan perselingkuhan yang menyebabkan tidak harmonisnya dalam rumah tangga dan perbuatan yang dilakukan pihak suami atau istri sulit untuk didamikan karena keduanya sudah bulat untuk tidak mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi dan lebih memilih pihak ketiga.
2. Kendala yang menyebabkan gagalnya suatu proses mediasi pada perkara perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang yaitu munculnya permasalahan internal dalam pernikahan suami istri, rendahnya pendidikan seorang suami atau istri sehingga sulit untuk menerima nasehat atau pertimbangan yang diberikan oleh hakim ketika memediasi perkara tersebut, tidak dibentinginya ilmu moral dan agama yang baik dalam rumah tangga.

Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yakni :

1. Hendaknya Pengadilan Agama Enrekang dalam menjalankan proses mediasi perkara perceraian karena adanya pihak ketiga berusaha untuk menghadirkan para pihak yang berperkara dalam proses sidang mediasi agar kemungkinan untuk berdamainya pihak yang berperkara ini dapat terjadi dan meminimalisir tingkat terjadinya perceraian serta penerapan metode yang digunakan dalam praktek mediasi menggunakan cara yang lebih tegas.

---

<sup>31</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 97.

2. Diharapkan hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian tidak hanya sekedar formalitas belaka, dalam pengaplikasiannya namun atas kesadaran menaati anjuran hukum Islam dengan sungguh-sungguh

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agil Husain al-Munawar, Said. *Hukum Islam & Phralias Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Aripin, Jaenal. *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mustofa dan Wahid Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafik, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. 4 Jilid 2; Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Kesan Al-Qur'an)*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Wirhanuddin. *Mediasi Perpektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

### Jurnal

- Andi Natsif, Fadli. "Problematika Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal al-Qadau* Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018.
- Asni. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama". *Jurnal Ahkam* Volume. XIV Nomor. 1, Januari 2014
- Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat". *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Ilyas, Musyfica. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat". *Jurnal al-Qadau* Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Jamal Jamil, Muhammad. "Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama". *Jurnal al-Qadau* Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Kurniati, Rahman Syamsuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal al-Qadau* Volume 9 Nomor 1 Juni 2022.

Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar. “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep”. *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, Desember 2020.

Safriani, Andi. “Positivisasi Syariah Islam Di Indonesia”. *Jurnal al-Qadau* Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Saleh Ridwan, Muhammad. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”. *Jurnal al-Qadau* Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015.

Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Aplikasinya Di Indonesia”. *Jurnal al-Ulum* Volume 13 Nomor 2 Desember 2013.

Supardin. “Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal al-Qadau* Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Talli, Halim, “Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008”. Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal al-Qadau* Volume, 2 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar 2015.

### **Websites**

Pa-enrekang.go.id. diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (19) *Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama*.

### **Wawancara**

Radiaty, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Enrekang).

Sekretasis (Pengadilan Agama Enrekang).